



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

# UNIMUS

*A University for the Excellence*

## **STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Nomor: 0003/STD/VI/UNIMUS/2020**

**01 Juli 2020**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 [info@unimus.ac.id](mailto:info@unimus.ac.id)  [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id) / [pmb.unimus.ac.id](http://pmb.unimus.ac.id)



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.OT/2020

tentang

STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan karyawan, maka dapat diukur dari tingkat kesejahteraan Karyawan;  
b. bawa upaya tersebut dapat di tuangkan dalam betuk standar mutu;  
b. bahwa standar mutu sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan PP Muhammadiyah No. 108/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 – 2019;  
4. Surat Keputusan Rektor UNIMUS Nomor: 001/UNIMUS/SK.AK/2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua LP3M UNIMUS Nomor: 0340/UNIMUS.K/EP/2020 tertanggal 2 Agustus 2020 tentang Permohonan Pengesahan dan Penerbitan SK Rektor Standar Mutu Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Standar Mutu kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Rajab 1442 H

20 September 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.


Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 1 dari 11



## STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, M.Si.Med.	Perumus		01/07/2020
2. Pemeriksaan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, M.Si.Med.	Sekbid. Penjaminan Mutu		01/07/2020
3. Persetujuan	Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LPM		01/07/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua Senat		01/07/2020
5. Pengendalian	Dr. RNgt. Amin Samiasih, M.Si.Med.	Sekbid. Penjaminan Mutu		01/07/2020

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Rektor.*

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 2 dari 11

### CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 3 dari 11

### DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 4 dari 11

## DAFTAR ISI

COVER .....	1
CATATAN PERUBAHAN .....	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan .....	5
2. Rasional.....	6
4. Penanggung Jawab.....	6
5. Definisi Istilah.....	7
5. Pernyataan Isi Standar.....	8
6. Strategi .....	9
7. Indikator.....	9
8. Dokumen Terkait .....	10
9. Daftar Pustaka.....	11

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 5 dari 11

## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

### b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

### c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasional dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 6 dari 11

## 2. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu tujuan Unimus yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unimus, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unimus perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.
3. Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Unimus sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Unimus harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di Unimus dapat terus maju, diperlukan standar kesejahteraan sumber daya manusia beserta standar turunannya.

## 4. Penanggung Jawab

- a. BPH
- b. Rektor Unimus
- c. Kepala Biro Kepegawaian
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 7 dari 11

## 5. Definisi Istilah

- a. Standar kesejahteraan dosen dan tendik merupakan sistem pengelolaan meliputi kesejahteraan finansial dan nonfinansial.
- b. Kesejahteraan finansial yaitu keadaan dimana seseorang telah mampu memenuhi kewajiban keuangan saat ini maupun di masa yang akan datang, memiliki persiapan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di masa depan, dan mampu menentukan pilihan yang dapat dinikmati dalam hidupnya.
- c. Kesejahteraan nonfinansial yaitu bentuk dari kompensasi yang kedua ini tidak berupa nominal uang atau bernilai rupiah. Biasanya, jenis kompensasi ini lebih kepada hal-hal yang tidak memiliki wujud fisik namun bisa dirasakan benefitnya oleh karyawan secara langsung.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
- e. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- f. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan kompetensi/liniertitas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- g. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.
- h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Unimus yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- i. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- j. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Unimus yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Aliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- k. Tenaga Kependidikan di Unimus terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 8 dari 11

Yayasan Kontrak.

1. Unimus dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

## 5. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap Unimus pada tahun 2020.
2. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Unimus pada tahun 2020.
3. Wakil Rektor II wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Unimus pada tahun 2020.
5. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat
6. kepuasan karyawan Unimus terhadap kesejahteraan pada tahun 2020
7. Wakil Rektor II wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan Unimus minimal satu kali / tahun.
8. Wakil Rektor II wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.
9. Wakil Rektor II wajib memastikan adanya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan karyawan setiap tahun.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 9 dari 11

## 6. Strategi

- Unimus melaksanakan sistem kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya meningkatkan motivasi kinerja.
- Unimus mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
- Unimus melakukan monitoring dan evaluasi kesejahteraan dosen dan tendik setiap tahun melalui survey kepuasan dosen dan tendik.
- Unimus melakukan tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan dosen dan tendik.

## 7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Adanya kebijakan pedoman kesejahteraan finansial karyawan Unimus meliputi remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian , gaji 13, gaji 14, bantuan qurban, bantuan umroh, tunjangan masa kerja. Kesejahteraan non finansial, hak cuti, refreasing karyawan, ijin studi lanjut, pengembangan dan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan, pembinaan keagamaan.	Peningkatan gaji pokok	Peningkatan gaji pokok	Peningkatan gaji pokok dan tunjangan pensiun	Peningkatan gaji pokok dan tunjangan pensiun	Peningkatan gaji pokok dan tunjangan pensiun
Adanya prosedur implementasi meliputi kesejahteraan finansial karyawan Unimus meliputi remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian , gaji 13, gaji 14, bantuan qurban, bantuan umroh, tunjangan masa kerja. Kesejahteraan non finansial, hak cuti, refreasing karyawan, ijin studi lanjut, pengembangan dan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan, pembinaan keagamaan.	Ada	Ada dengan disupport sistem	Ada dengan disupport sistem	Ada dengan disupport sistem	Ada dengan disupport sistem
Adanya prosedur monitor dan evaluasi implementasi kesejahteraan finansial	Ada dengan	Ada dengan	Ada dengan	Ada dengan	Ada dengan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 10 dari 11

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
karyawan Unimus meliputi remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, gaji 13, gaji 14, bantuan qurban, bantuan umroh, tunjangan masa kerja. Kesejahteraan non finansial, hak cuti, refresing karyawan, ijin studi lanjut, pengembangan dan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan, pembinaan keagamaan.	disupport sistem				
Adanya instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan tendik.	Ada dengan disupport sistem				
Terselenggaranya survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan tendik setiap tahun sekali.	Ada dengan disupport sistem				
Adanya tindak lanjut hasil survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan tendik. Setiap tahun.	Ada dan dipublika sikan				

## 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- Dokumen pedoman kesejahteraan dosen dan tendik (buku panduan kepegawaian Unimus)
- Pedoman dan SOP kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
- Pedoman dan SOP Pemberian remunerasi dan retensi.
- Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- Rencana Strategis Unimus pada aspek SDM
- Kode etik dosen dan tendik
- Kode Etik Tenaga Kependidikan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : 0003/STD/VI/UNIMUS/2020
		Revisi : 0
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 Juli 2020
		Halaman 11 dari 11

## 9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. PERMENDIKBUD NO 3 TH 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Buku panduan kepegawaian Unimus tahun 2015.